



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan Sopian Bin Ade Solihin
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikujang Rt 05/04 Ds. Maruyung Kec. Pacet Kab. Bandung / Kp. Cikitu Ds. Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH, Wiwin,SH.MH, Fitri Aprilia Rasyid,SH, Egi Kamaludin, SH, Dito Irawan dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, Jl.Jaksa Naranata-Baleenda, Kabupaten Bandung, berdasarkan penunjukan Majelis hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLIHIN**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slendang
  - 2 (dua) bungkus plastik Klip Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam bungkus rokok Neslite.
  - 1 (satu) buah timbangan
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dan Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLIHIN** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Andir Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa kenal dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. EPAN (DPO) pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar bulan Januari tahun 2024 bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di daerah Ciparay Kabupaten Bandung, setelah terdakwa ngobrol dengan Sdr. EPAN (DPO) mereka bertukar nomor handphone dan setelah itu terdakwa dan Sdr. EPAN (DPO) tidak bertemu lagi, lalu pada bulan Februari tahun 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. EPAN (DPO) melalui telpon dan menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis Sabu pada saat itu terdakwa tidak menerima tawaran tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. EPAN (DPO) dengan cara memesan melalui telpon sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel atau disimpan dibawah papanm pos ronda di Kampung Cikitu Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dibungkus lakban warna hitam dimasukkan kedalam sedotan, yang mana pada saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terdakwa jual dan sebagian dipergunakan oleh terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat tu sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Cikitu Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terdakwa menghubungi Sdr. EPAN (DPO) melalui telpon Whatsapp bertujuan untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan menanyakan "PAN AYA KENEH TEU" ("PAN MASIH ADA TIDAK" yang dimaksud adalah Narkotika jenis Sabu), lalu Sdr. EPAN (DPO) menjawab "AYA SAKUMAHA" ("ADA MAU SEGIMANA"), kemudian terdakwa menjawab lagi "SAYA BELI UKURAN M 2 (DUA)", lalu Sdr. EPAN (DPO) menjawab "OK TRANSFERKEUN HELA DUITNA RP. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ("OK TRANSFERKAN UANGNYA RP. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sambil Sdr. EPAN (DPO) mengirimkan Nomor rekeningnya yang tidak dapat diingat lagi atas nama IDA, setelah itu terdakwa sekira pukul 09.20 WIB keluar dari rumah dengan berjalan kaki untuk mentransfer uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kepada Sdr. EPAN (DPO), kemudian pukul 09.30 WIB Sdr. EPAN (DPO) memberikan kabar kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp yang isinya adalah petunjuk atau lokasi Narkotika jenis Sabu tersebut yakni di "ADA GAPURA ANDIR BB DI SIMPAN DI ATAS TANAH DI TUTUP BATU DEKAT TIANG GAPURA KP. ANDIR DS. PAKUTANDANG KEC. CIPARAY KAB. BANDUNG SEBANYAK 2 (DUA) BUNGKUS PLASTIK KLIP NARKOTIKA JNEIS SABU DIMASUKAN KE DALAM BUNGKUS KOPI INDOCAFE SEUSAI ARAH PANAHAH", kemudian setelah terdakwa mendapat kabar, terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan ojeg, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 WIB, kemudian terdakwa berjalan kaki untuk mencari Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberitahu oleh Sdr. EPAN (DPO), setelah terdakwa menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut oleh terdakwa diambil, kemudian terdakwa mengabari kepada Sdr. EPAN (DPO) bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut telah diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan ojeg yang sama, lalu sesampainya dekat rumah terdakwa sekira pukul 10.20 WIB terdakwa turun dari ojeg dan membayar ongkosnya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah terdakwa, lalu setelah di rumah terdakwa buka bungkus kopi indocafe tersebut dan didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan disimpan oleh terdakwa di Fertilasi kamar mandi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut untuk terdakwa pergunakan, kemudian setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu sisanya dimasukan ke dalam bungkus rokok NESLITE yang dimasukan ke dalam tas slendang berikut 1 (satu) buah timbangan dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dengan cara digantung di belakang pintu kamar mandi yang bertujuan untuk dijual oleh terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa keluar dari rumah sambil membawa tas selendang yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa merk OPPO, lalu datang Saksi Topan Hernawan dan Saksi Lukman Sudrajat beserta Tim (yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) melakukan pemantauan terhadap seseorang yakni adalah terdakwa bertempat di Pinggir jalan Kampug Cikitu Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah tersebut, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bungkus rokok NESLITE, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, kemudian pada saat di interogasi terdakwa mengakui rencananya akan memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu, namun pada saat itu terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Sabu tersebut karena keburu tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu supaya dapat menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu serta untuk diperjualbelikan kembali dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa ketika terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Noomor ;PL65FC/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yakni Ir. Wahyu Widodo yang disita dari terdakwa **IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLEHUDIN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

**Jumlah Sampel : A : 2 Sampel**

**Berat Netto Awal :**

A : Total Sampel A: 0,2736 Gram |

**Berat Netto Akhir :**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A : Total Sampel A : 0,2335 Gram |

## Pemeriksaan Sampel :

No	Kode sampel	Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
A1- A2	A1 – A2	Kristal	GC - MS	<b>Positif Narkotika</b>
			kesimpulan	<b>1. Positif narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA</b> dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika <b>2. Positif narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA</b> dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Barang bukti yang disita dari terdakwa IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLIHIN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLIHIN** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Cikitu Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Kampung Cikitu Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung ada penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Topan Hernawan dan Saksi Lukman

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



Sudrajat beserta Tim yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan orang tersebut yaitu terdakwa bernama Irgan Sopian Bin Ade Solihin, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Cikitu Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Saksi Topan Hernawan dan Saksi Lukman Sudrajat beserta Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok NESLITE, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. Epan (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Andir Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Bandung untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa ketika terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Noomor ;PL65FC/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yakni Ir. Wahyu Widodo yang disita dari terdakwa **IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLEHUDIN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

**Jumlah Sampel : A : 2 Sampel**

**Berat Netto Awal :**

A : Total Sampel A: 0,2736 Gram |

**Berat Netto Akhir :**

A : Total Sampel A : 0,2335 Gram |

**Pemeriksaan Sampel :**

No	Kode sampel	Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
A1-A2	A1 – A2	Kristal	GC - MS	<b>Positif Narkotika</b>
			kesimpulan	<b>1. Positif narkotika adalah benar</b>



				<b>mengandung METAMFETAMINA</b> dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
				<b>2. Positif narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA</b> dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Barang bukti yang disita dari terdakwa **IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLIHIN**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOPAN HERNAWAN BIN AHIM PANTIANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Kp. Cikitu Ds. Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang yang sedang di bawanya yang bersikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di masukan ke dalam bungkus rokok NESLITE, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk oppo dan barang bukti tersebut disita dari terdakwa .

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Epan (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Epan (DPO) sudah 2 (dua) kali diantaranya yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di bawah papan pos ronda Kp. Cikitu Ds. Pangauan Kec. Pacet Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di bungkus lakban warna hitam di masukan ke dalam sedotan kemudian di recah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan seluruhnya sudah habis di jual dan di pergunakan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe tetapi belum sempat di recah dan Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena keburu tertangkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi LUKMAN SUDRAJAT BIN AHMAD**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib di pinggir jalan Kp. Cikitu Ds. Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung kemudian di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang yang sedang di bawanya yang bersikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di masukan ke dalam bungkus rokok NESLITE, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk oppo dan barang bukti tersebut disita dari terdakwa .

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Epan (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Epan (DPO) sudah 2 (dua) kali diantaranya yang pertama pada hari Minggu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di bawah papan pos ronda Kp. Cikitu Ds. Pangauan Kec. Pacet Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di bungkus lakban warna hitam di masukan ke dalam sedotan kemudian di recah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan seluruhnya sudah habis di jual dan di pergunakan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe tetapi belum sempat di recah dan Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena keburu tertangkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polresta Bandung pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wib di pinggir jalan Kp. Cikitu Ds. Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Epan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Epan sudah 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di bawah papan pos ronda Kp. Cikitu Ds. Pangauan Kec. Pacet Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di bungkus lakban warna hitam di masukan ke dalam sedotan kemudian di recah menjadi 4 (empat) bungkus

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil dan seluruhnya sudah habis di jual dan di digunakan, **yang kedua** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe tetapi belum sempat di recah dan Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena keburu tertangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Epan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena tidak pernah bertanya ataupun di beritahu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis tetapi untuk yang sekarang belum mendapatkan keuntungan karena belum ada yang terjual dan keburu tertangkap.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan dan supaya bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip kecilnya.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selendang yang bersikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di masukan ke dalam bungkus rokok NESLITE, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk oppo adalah benar barang bukti milik terdakwa yang disita dari terdakwa yang telah disita oleh Anggota Sat Res Narkoba kemudian untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slendang
2. 2 (dua) bungkus plastik Klip Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam bungkus rokok Neslite.
3. 1 (satu) buah timbangan
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polresta Bandung pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wib di pinggir jalan Kp. Cikitu Ds. Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Epan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Epan sudah 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di bawah papan pos ronda Kp. Cikitu Ds. Pangauan Kec. Pacet Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di bungkus lakban warna hitam di masukan ke dalam sedotan kemudian di recah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan seluruhnya sudah habis di jual dan di pergunakan, **yang kedua** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe tetapi belum sempat di recah dan Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena keburu tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Epan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena tidak pernah bertanya ataupun di beritahu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis tetapi untuk yang sekarang belum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan karena belum ada yang terjual dan keburu tertangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan dan supaya bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip kecilnya.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selendang yang bersikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di masukan ke dalam bungkus rokok NESLITE, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk oppo adalah benar barang bukti milik terdakwa yang disita dari terdakwa yang telah disita oleh Anggota Sat Res Narkoba kemudian untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimna telah mencermati tuntutan Penuntut Umum, bahwa ternyata Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebgaimana dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, akan tetapi oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya perbuatan terdakwa dinyatakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) dalam dakwaan alternatif Kedua, karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Irpan Sopian Bin Ade Solihin yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan apa pun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib telah membeli Narkotika jenis sabu dari Epan dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, bukanlah bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk diperjualbelikan kepada orang lain untuk disalahgunakan, dengan cara menggunakan bagi diri sendiri ataupun mengkomsumsi untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Epan sudah 2 (dua) kali, **yang pertama** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 08.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di bawah papan pos ronda Kp. Cikitu Ds. Pangauan Kec. Pacet Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di bungkus lakban warna hitam di masukan ke dalam sedotan kemudian di recah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan seluruhnya sudah habis di jual dan di pergunakan,**yang kedua** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 10.00 wib dengan cara di tempel atau di simpan di atas tanah di tutup batu dekat tiang gapura Kp. Andir Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di masukan ke dalam bungkus kopi indocafe tetapi belum sempat di recah dan Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena keburu tertangkap ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari penjualan yang pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis tetapi untuk yang sekarang belum mendapatkan keuntungan karena belum ada yang terjual dan keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip kecilnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selendang yang bersikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu di masukan ke dalam bungkus rokok NESLITE, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone merk oppo adalah benar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



barang bukti milik terdakwa yang disita dari terdakwa yang telah disita oleh Anggota Sat Res Narkoba kemudian untuk dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Noomor ;PL65FC/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yakni Ir. Wahyu Widodo yang disita dari terdakwa **IRPAN SOPIAN BIN ADE SOLEHUDIN** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Sampel :**

No	Kode sampel	Jenis sampel	Metode pemeriksaan	hasil
A1-A2	A1 – A2	Kristal	GC - MS	<b>Positif Narkotika</b>
			kesimpulan	<b>3. Positif narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA</b> dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
				<b>4. Positif narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA</b> dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 114 Ayat (1 ) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Pertama Penuntut Umum, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalgunaan Narkotika.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irpan Sopian Bin Ade Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irpan Sopian Bin Ade Solihin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slendang
  - 2 (dua) bungkus plastik Klip Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Neslite.
  - 1 (satu) buah timbangan
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum, Maju Purba, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)